

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah agraria berasal dari kata *akker* (Bahasa Belanda), *agroos* (Bahasa Yunani) yang berarti tanah pertanian, *agger* (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, *agrarian* (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Menurut **Andi Hamzah**, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya.¹ Menurut **Soebakti** dan **R. Tjitrosoedibio**, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya.²

Pengertian hukum agraria menurut **Soedikno Mertokusumo**, hukum agraria adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria.³ Menurut **Soebakti** dan **R. Tjitrosoedibio**, hukum agraria adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik Hukum Perdata, Hukum Tata Negara (*staatsrecht*), maupun pula Hukum Tata Usaha Negara (*administratiefrecht*) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-

¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 32.

²Subakti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm.12.

³Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1998, hlm.

wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.⁴ Pendapat lain mengemukakan pengertian agraria menurut **Urip Santoso**, hukum agraria adalah hukum kehutanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan (Hak Pengusahaan Hutan) dan hasil hutan (Hak Memungut Hasil Hutan).⁵

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, yang disebut dengan UUPA, dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960), tidak memberikan pengertian tentang agraria, hanya memberikan ruang lingkup agraria yang tercantum dalam konsideran, pasas-pasal maupun penjelasannya. Hukum agraria juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945, yaitu terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,⁶ dari rumusan ketentuan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola untuk mencapai kemakmuran rakyat.

⁴Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Koperehensif*, Prenada Media Group, 2011, hlm. 55.

⁵Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 7.

⁶Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara.
3. Tujuan pengelolaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.⁷

Tanah dan masyarakat adalah suatu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tanah. Tanah merupakan benda yang sangat berharga bagi manusia, karena hampir semua kebutuhan pasti terkait dengan tanah, mulai manusia lahir sampai manusia meninggal dunia pun selalu membutuhkan tanah.⁸

Fungsi tanah di negara Indonesia yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang telah diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.⁹ Masyarakat yang akan memanfaatkan tanah tersebut itu harus didaftarkan, pada saat masyarakat tersebut untuk memulai mengelola tanah tersebut tidak dianggap illegal oleh pemerintah. Hak atas tanah pada hakikatnya merupakan hubungan hukum konkrit antara orang (termasuk badan hukum) dengan tanah, hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari hak tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat menjalankan kewenangan atau isi hak tanahnya dengan aman.

⁷Urip Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁸Erna Sri Wibawati dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

⁹Suandi, *Hukum Agraria*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005, hlm. 1-2.

Sehingga sama halnya dengan hibah hak atas tanah yang menyebabkan penerima hibah hak atas tanah tersebut dapat melaksanakan dan menjalankan kewenangannya setelah proses hibah hak atas tanah itu terjadi. Hibah diatur dalam KUHPerdara Bab X Buku III tentang Perikatan, Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan, penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.¹⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang yang menghibahkan suatu barang, baik itu tanah atau pun barang lain kepada orang lain harus dalam keadaan hidup atau masih bernapas. Pasal 1668 KUHPerdara yang menyatakan, penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian, sekedar mengenai barang itu, dipandang sebagai tidak sah¹¹, artinya si pemberi hibah ini tidak boleh lagi menguasai barang yang sudah dihibahkan tersebut, karena itu sudah menjadi pemilik si penerima hibah.

Pengertian hibah menurut **Asaf A. A. Fyze** merupakan penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. **Muchtar** memberikan definisi hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh

¹⁰Lihat Pasal 1666 KUHPerdara.

¹¹Lihat Pasal 1668KUHPerdara.

seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan.¹² Akta Hibah tersebut harus di buat oleh PPAT atau PPAT, karena apabila Akta Hibah tersebut di buat oleh orang yang bukan PPAT, maka surat hibah tersebut akan tidak sah. Hal ini ditegaskan dan diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdara yang menyatakan, tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta PPAT, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada PPAT, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah.¹³

Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang mengatur secara tegas dalam proses pembuatan surat hibah ataupun Akta Hibah harus di buat oleh PPAT, karena akta yang di buat oleh PPAT tersebut mempunyai kekuatan hukum, untuk prosedur penghibahan suatu tanah itu diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Pertanahan, dimana adanya syarat-syarat untuk melakukan pemecahan atau pemisahan suatu bidang tanah. Persyaratan Pemecahan atau pemisahan bidang tanah perorangan yang maksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Pertanahan antara lain:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.

¹²<http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-hibah-menurut-hukumislam.html>. Di akses pada 18 Oktober 2017, pukul 11.44 WIB.

¹³Lihat Pasal 1682 KUHPerdara.

- a. Surat kuasa apabila dikuasakan.
 - b. Fotokopi identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga) dan surat kuasa bila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
2. Sertifikat asli.
 3. Izin perubahan penggunaan tanah apabila di dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang jika terjadi perubahan penggunaan tanah.
 4. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.¹⁴

Langkah berikutnya yang harus disiapkan untuk memproses hibah tanah yang bersertifikat yakni:

1. Pemberi hibah dan penerima hibah bersama-sama datang ke PPAT untuk membuat Akta Hibah.
2. Akta tersebut beserta persyaratan lain didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota letak tanah.

Persyaratannya diatur dalam Pasal 103 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3

¹⁴Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Pertanahan.

Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, antara lain:

1. Surat permohonan,
2. Akta PPAT,
3. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak,
 - a. Bukti identitas penerima hak,
 - b. Sertifikat yang akan dialihkan,
 - c. Bukti pelunasan pembayaran BPHTB.¹⁵

Sehubungan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap hibah hak atas tanah itu terjadi harus dibuatkannya akta hibah oleh PPAT sehingga proses hibah hak atas tanah itu akan dianggap sah. Namun pelaksanaan hibah hak atas tanah Desa Dalil tidak terjadi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Pertanahan serta Pasal 1682 KUHPerdara yang sudah dijelaskan di atas, surat hibah tersebut tidak di buat akta otentik melalui PPAT. Hal ini membuat pelaksanaan hibah hak atas tanah itu dapat dibatalkan, dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh surat hibah pertama adalah Surat Hibah Musolla di Desa Dalil dengan luas tanah kurang-lebih 500 Meter Persegi, dengan mana pihak pertama

¹⁵<http://jogja.tribunnews.com/2016/01/25/prosedur-mengurus-hibah-tanah>. Di akses pada tanggal 18 Oktober 2017, pukul 12.30 WIB.

yang nama Janipah pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), telah menghibahkan tanahnya ke pada pihak kedua yang bernama Mediyawan pekerjaan Kepala Desa Dalil yang disaksikan oleh tiga (3) orang saksi yaitu Hidayat, M. Isa, dan Ridwan. Dan contoh surat hibah kedua adalah Surat Hibah untuk mendirikan sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bakam dengan luas tanah kuranglebih 20.049 Meter Persegi, dengan mana pihak pertama yang bernama Iskandar pekerjaan Pjs. Kepala Desa Dalil, telah menghibah mewakili pemilik tanah untuk menghibah sebidang tanah untuk sarana pendidikan di Desa Dalil kepada pihak kedua yang bernama Drs. Yunan Helmi, M. perwakilan dari Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, yang disaksikan oleh tiga (3) orang saksi antara lain, Saptiar, Ali Mustafa Kamal, dan H. Azhar. Oleh karena itu peneliti berminat untuk meneliti masalah tersebut dengan melalui penulisan skripsi ini dengan judul **Pelaksanaan Hibah Hak Atas Tanah di Desa Dalil, Kecamatan Bakam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka terdapat pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hibah hak atas tanah di Desa Dalil, Kecamatan Bakam?
2. Bagaimana upaya hukum dalam mengatasi permasalahan hibah hak atas tanah di Desa Dalil, Kecamatan Bakam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang terdapat dalam rumusan masalah di atas. Tujuan penulis dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hibah hak atas tanah yang terjadi di Desa Dalil Kecamatan Bakam, serta untuk mengetahui proses hibah hak atas tanah yang terjadi di Desa Dalil Kecamatan Bakam apakah proses hibah hak atas tanah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada di Indonesia.
2. Untuk memberikan solusi atau upaya hukum dalam permasalahan hibah hak atas tanah yang terjadi di Desa Dalil, Kecamatan Bakam. Upaya hukum atau solusi ini haruslah sesuai dengan Pasal 1682 KUHPertdata dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Pertanahan. Serta memberikan dan menjelaskan prosedur hibah hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada akademisi-akademisi di bidang hukum mengenai prosedur yang benar dalam membuat surat hibah atas suatu bidang tanah, dan juga diharapkan dapat memberikan tambahan referensi pustaka pada bidang

hukum terutama para mahasiswa-mahasiswa yang ada Universitas Bangka Belitung.

2. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai prosedur pembuatan surat hibah atas suatu bidang tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum untuk dapat diterapkan di dalam masyarakat serta sebagai informasi ataupun pengetahuan bagi masyarakat umum.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi peneliti terutama dalam bidang pertanahan serta untuk menambah khasanah keilmuan serta pengetahuan, dan juga dapat mempraktikkan yang sudah dipelajari selama perkuliahan, dan dapat mengaplikasikannya di dalam lingkungan masyarakat yang luas.

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut **Soedikno Mertokusumo** dalam buku **Muchtar Wahid** yang menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang, berarti seseorang

akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁶ Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa.

- a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang di atur dengan peraturan pemerintah.
- b. Pendaftaran tanah meliputi:
 - 1) Pengukuran perpetaan dan pernaskahan tanah,
 - 2) Pendaftaran tanah hak-hak atas tanah dan peralihan ahak atas tanah,
 - 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- c. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingatkan keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomi, serta memungkinkan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- d. Peraturan pemerintah mengatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah dengan ketentuan-ketentuan bahwa

¹⁶Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2008, hlm. 106

rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.¹⁷

Penaftaran tanah dalam proses hibah hak atas tanah ini memeng difungsikan untuk dapat menrikan jaminan hak atas tanah seseorang, pendaftaran tanah bukan sekedar administrasi, tetapi pendaftaran tanah merupakan pemberian hak atas tanah.¹⁸ Dengan diadakanya pendaftaran tanah maka pemilik dari hak atas tanah tersebut dapat mendapatkan suatu bukti hak atas tanah yang otentik, yang diharapkan agar terhindar dari konflik-konflik yang memungkinkan timbul dikemudian hari.

Pemilik hak atas tanah akan mendapatkan kesempurnaan dari haknya, antara lain:

- a. Adanya rasa aman dalam memilki hak atas tanah,
- b. Mengerti dengan baik apa dan bagaimana yang diharapkan dari pendafrtan tanah tersebut,
- c. Adanya jaminan dalam sistem yang dilakukan,
- d. Dengan adanya biaya yang terjangkau oleh semua orang yang akan hendak mendaftarkan tanah, dan daya jangkau kedepannya dapat diwujudkan terutama atas harga tanah di kemudian hari.¹⁹

¹⁷Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria,dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 102.

¹⁸Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 203.

¹⁹Chainur Arrasjid, *Op. Cit.*, hlm 205-206.

Pada umumnya dengan dibuatkannya akta hibah oleh PPAT bertujuan untuk memenuhi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tanah tersebut. Dengan adanya pendaftaran tanah hak atas tanah terhadap kepastian hukum dalam proses hibah hak atas tanah ini menerapkan tujuan hukum yang di bentuk sebagai dasar atau tiang untuk mencapai tujuan dari hukum tersebut, dikarenakan hukum dapat dikatakan telah mencapai tujuannya apabila telah dibuktikan serangkaian kegiatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk kepastian hukum yang telah diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian pendaftaran tanah merupakan menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, jaminan kepastian hukum tersebut meliputi:

- a. Kepastian hukum atas objek bidang tanah, yaitu letak bidang tanah, letak batas-batas tanah, luasnya (objek tanah),
 - b. Kepastian hukum atas subjek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (subjek hak),
 - c. Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya.²⁰
2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut bahasa Indonesia, kata tanggung jawab hukum berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa bisa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Pengertian tanggung jawab secara rinci, disajikan sebagai berikut. Menurut **Algra**

²⁰Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 , hlm. 153.

dan kawan-kawan, tanggung jawab atau *verantwoordelijheid* adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi. Tanggung jawab hukum secara perdata disebabkan karena subjek hukum yang tidak melaksanakan prestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Munculnya teori tanggung jawab hukum di bidang perdata ini disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu, apabila subjek hukum tidak melaksanakan prestasinya, maka dapat digugat atau dimintai pertanggungjawaban peradatanya yaitu yang terdapat tercantum di dalam Pasal 1346 KUHPperdata, sama halnya bila subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka subjek hukum bersangkutan dapat di tuntutan membayar ganti kerugian yang sudah diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

Timbulnya ganti rugi ini disebabkan karena subjek hukum melakukan kesalahan terhadap subjek hukum lainnya berupa perbuatan melawan hukum. Menurut HIR 1919 yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

- a. Melanggar hak orang lain, maksudnya dengan hak orang lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas

tubuh, kehormatan, kebiasaan, dan lain-lainnya, serta hak-hak absolut, seperti hak kebendaan, aktroi, nama perniagaan, hak cipta, dan lain-lainnya.

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Aturan tentang kecermatan terdiri dari atas, antara lain aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya dan aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingan sendiri.

Prinsipnya, tanggung jawab hukum ini di bagi menjadi 2 (dua) prinsip, yaitu:

- a. *Liability based on faunt,*
- b. *Strict liability.*

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) ini telah dikembangkan oleh **Hans Kelsen**, **Wright**, **Maurica Finakelstein**, dan **Ahmat Subarjo**. **Hans Kelsen** mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori

tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Tanggung jawab yang didasari kesalahan
- b. Tanggung jawab mutlak.

Wright mengemukakan teori yang berbicara tentang kebebasan negatif seseorang kepada orang lain dalam hubungan interaksinya satu sama lain. Ia juga menjelaskan tanggung jawab hukum secara perdata ditentukan dari ada atau tidaknya suatu standar objektif tertentu (*specified standard of conduct*).

Maurica Finakelstein mengemukakan tanggung jawab hukum memainkan fungsinya dalam masyarakat modern termasuk di setiap bentuk organisasi. Menurut pemikirannya tanggung jawab hukum sebagai paksaan sosial (*social coercion*) untuk menjamin tegaknya hukum sebagai kontrol sosial. **Ahmat Subarjo** mengemukakan bahwa dalam hukum, khususnya penerbangan dikenal ada 3 (tiga) teori tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran ganti kerugian, antara lain:

- a. Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*),
- b. Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*),

- c. Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*).²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, melatih kita untuk selalu sadar bahwa dunia ini banyak yang tidak diketahui, dan yang coba cari, temukan, dan diketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.²² Hal yang terpenting dalam metode penelitian hukum ini adalah mengkualifikasikan hukum terhadap peristiwa kongkrit tertentu.²³ Definisi metode adalah teknik dan prosedur pengamatan dan percobaan yang menyelidiki alam yang digunakan oleh keilmuan untuk mengelola fakta-fakta, data dan penafsirannya sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan tertentu.²⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pada metode penelitian yang akan menggunakan metode empiris. Metode penelitian empiris dapat mengamati secara langsung masalah yang sedang diteliti untuk karena membutuhkan data-data yang bersifat wawancara atau dengan kuisioner pada penelitian ini. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak

²¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitain Disertasi Dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 207-215.

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004, hlm. 19.

²³Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 104.

²⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.

tertulis mengenai perilaku (*behaviour*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Perilaku itu meliputi perbuatan-perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan.²⁵ Menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris, hal itulah salah satu ciri khas atau keistimewaan ilmu hukum, sehingga menganggap bahwa ilmu hukum normatif, bukan ilmu melainkan segi hukum atau keahlian hukum. Sifat atau ciri-ciri ilmu hukum empiris ini dapat diamati, antara lain:

- a. Membedakan fakta dari norma,
- b. Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial,
- c. Metodologinya, metode ilmu-ilmu empiris,
- d. Bebas nilai.²⁶

Metode empiris ini diadakan untuk menjawab masalah-masalah dalam ruang lingkup ilmu bebas dan dapat dikembangkan dalam ilmu sosial. Empiris bukan satu-satunya bentuk ilmu hukum pengetahuan modern.²⁷ Metode ini dikonsepsikan sebagai suatu kekuatan sosial yang nyata wujudnya, namun yang lahir secara sah sebagai produk lembaga kelengkapan negara yang sah, dan bekerja dengan hasil yang memungkinkan efektif atau mungkin yang tidak untuk memulai perilaku-

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 155.

²⁶Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 81-82.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 9-10.

perilaku aktual warga masyarakat dengan cara mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan hukum yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pada pendekatan perundang-undangan ini dapat dijelaskan sebagai berikut penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat lepas dari pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang di maksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Penjelasan pendekatan kasus ini perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidenci*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.

Menurut **Goodheart**, *ratio decidenci* dapat dikemukakan dengan fakta. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya,²⁸ dengan menggunakan pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, instansi, atau masyarakat tertentu,

²⁸Goodheart dalam buku Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 137-158.

tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya.²⁹

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan yang diproses langsung dari hasil wawancara, sehingga diperoleh dari wawancara tersebut dapat memahami pokok masalah yang sedang diteliti. Sedangkan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan langsung dengan orang yang wawancarai.

b. Data sekunder

Data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- II. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- III. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Hukum Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

²⁹Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 37.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

- IV. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- V. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan lain sebagainya.
- VI. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Srandar Pelayanan dan Peraturan Pertanahan.

2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

Bahan hukum sekunder ini meliputi, buku tentang hukum, buku tentang tanah, dan jurnal hukum. Buku tentang hukum ini dimaksudkan berisikan penjelasan tentang sistem-sistem, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum yang di Indonesia. Buku tentang tanah ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian tanah, jenis-jenis tanah, hak-hak yang melekat pada sebidang tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan jurnal hukum ini digunakan untuk sebagai bahan tambahan dalam penulisan skripsi ini, jurnal hukum ini bisa didapatkan dari media elektronik atau

pun bisa di lihat di perpustakaan yang ada di Universitas Bangka Belitung.

3) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

Bahan hukum tersier ini meliputi, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, data elektronik. Kamus hukum ini menjelaskan rangkuman istilah-istilah hukum baik itu dalam hukum internasinal, hukum pidana, hukum perdata, hukum pemburuhan, hukum agrarian, Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Tata Negara (HTN), hukum pajak, dan hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini menjelaskan bahwa kamus resmi bahasa Indonesis yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, KBBI ini berisikan rangkuman istilah-istilah bahasa Indonesia. Ensiklopedia adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan informasi dari semua cabang pengetahuan atau bidang tertentu, ensiklopedia ini terbagi dalam artikel atau entri yang sering di susun menurut alfabet dan terkadang oleh karagori tematik. Serta data elektronik ini dapat didapatkan dari internet atau media elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak ada riset. Data yang akan digunakan dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah pula.³⁰ Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketetapan teknik pengumpulan data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan, dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara dengan responden yang terlibat dengan peristiwa hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini yang di wawancara secara langsung adalah kepala desa serta masyarakat di desa tersebut, dan akan membagikan kuisioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti kepada masyarakat secara langsung.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Proses pendekatan kualitatif terdapat proses penelitian dan ilmu pengetahuan tidak sederhana yang ditemui pada pendekatan kuantitatif.³¹ Kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, dilakukan secara

³⁰Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49-51.

³¹M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial lainnya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 6

komprehensif dan lengkap, pada analisis data secara kualitatif ini mempunyai ciri khas dengan indikasi analitik yang sering didefinisikan sebagai diametris dengan induksi enumeratif.³²

Data dalam penelitian kualitatif ini adalah data deskriptif yang pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Data adalah data yang sebenarnya yang terjadi adanya, bukan data sekedar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut. Analisis data dalam pendekatan kualitatif ini cenderung bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.³³

Sarana ini meliputi pengamatan dan wawancara, namun juga bisa mencakup dokumen, buku, kaset video, dan bahkan data yang telah di hitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus. Metode pendekatan kualitatif ini dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui dengan memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode pendekatan kuantitatif.³⁴

³²Julia Brannen, *Memandu Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 13.

³³Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 9.

³⁴Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data Cetakan IV*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 5.